



BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
SEMARANG

RINGKASAN KINERJA

TRIWULAN I 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang pada Triwulan I 2025 adalah sebesar 117.54%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja (IK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Semarang yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2025 telah ditetapkan IK/IKU berjumlah 16 yang terbagi dalam 3 kegiatan yaitu:
 - a. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan;
 - b. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar;
 - c. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2. Uraian IK/IKU pencapaiannya memenuhi/tetap dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu:
 - IK 1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)
 - IK 2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)
 - IK 3 Lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Bali KIPM Semarang (Lokasi)
 - IK 4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)

- IK 5 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)
- IK 6 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)
- IK 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)
- IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)
- IK 9 Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)
- IK10 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Indeks)
- IK 11 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)
- IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)
- IK 13 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)
- IK 14 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)
- IK 15 Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)
- IK 16 Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)

Kinerja keuangan Balai KIPM Semarang triwulan I tahun 2025 melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7,098,970,000,- realisasi anggaran pada triwulan I mencapai Rp. 1,428,092,322,- atau sebesar 20,12 %

SASARAN, INDIKATOR, TARGET DAN PERENCANAAN KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai KIPM Semarang selama Tahun 2025. Capaian kinerja (performa results) Balai KIPM Semarang tahun 2025 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum Balai KIPM Semarang telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Periode Tahun 2025.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 117,54 %. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial (IKU/IKM) Balai KIPM Semarang yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

Pada bulan Januari 2025 terjadi perubahan indicator kinerja Balai KIPM Semarang menjadi 16 (enam belas) yang terbagi dalam 3 (tiga) sasaran Kinerja yaitu :

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.

2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Sedangkan uraian indikator dan target kinerja pada Balai KIPM Semarang tahun 2025 yang capaiannya memenuhi dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2025

SASARAN TRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	%	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan	%	70

			keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)		
		3.	Lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Bali KIPM Semarang (Lokasi)	Lokasi	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	%	99
2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	Nilai	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai	Nilai	75


			KIPM Semarang (Nilai)		
3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	Nilai	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	Nilai	71.50
		9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	%	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Indeks)	Indeks	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	Nilai	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan	%	85

			Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)		
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	%	76
		14.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	Nilai	75
		15.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)	Nilai	1
		16.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	Nilai	88

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Semarang pada triwulan I 2025 masuk dalam kategori “istimewa”, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 117,54%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 1. Dashboard capaian IK pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai KIPM Semarang Triwulan I Tahun 2025

SASARAN TRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN
1.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	70	100
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	0	
		3.	Lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Bali KIPM Semarang (Lokasi)	0	
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	0	
2.	Terselenggaranya Pengendalian	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu	0	

	sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar		laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)		
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	0	
3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	0	
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	0	
		9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	0	
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Indeks)	0	
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	0	
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	85	100

		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	76	99.06
		14.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	0	0
		15.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)	0	0
		16.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	88	94.67

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan

Mutu Hasil Kelautan Perikanan

IK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang

memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai

KIPM Semarang (%)

Target dan realisasi kinerja triwulan I pada Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai KIPM Semarang dapat dilihat pada

Tabel 3.

Tabel 3. Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan I Tahun 2025

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW4	Tahunan		
Target	70	0	0	0	0	0	0		70
Realisasi	100	0	0	0	0	0	0		
% Capaian	120	0	0	0	0	0	0		

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan

keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian

BPPMHKP Semarang saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Triwulan I tahun 2025 Balai KIPM Semarang hanya melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB).

Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis

CBIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan. CBIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP

Unit usaha pembesaran ikan yang telah menerapkan Cara Budi Daya Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CBIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Kegiatan CBIB dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu :

1. Unit Usaha Abdul Wahid di Kabupaten Tegal dengan komoditas Udang Vaname
2. Unit Usaha Wahmad di Kabupaten Pemalang dengan komoditas Kepiting Soka

Pada Triwulan 1 tahun 2025, maka Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan mencapai realisasi 100% dari target 70%.

Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan

akuntabel dalam bidang Pengendalian dan

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK 12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)

Tabel 4. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan I Tahun 2025

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW4	Tahunan		
Target	85	0	0	0	0	0	0		85
Realisasi	100	0	0	0	0	0	0		
% Capaian	117,65	0	0	0	0	0	0		

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) menjadi hal krusial dalam menjaga kualitas pengawasan dan pengendalian di lingkungan pemerintahan, khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proses ini bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di berbagai unit kerja. TLHP sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi atau saran hasil pengawasan diimplementasikan dengan tepat demi tercapainya tujuan organisasi yang lebih efisien dan efektif. Sehingga terdapat korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan peningkatan kinerja yang diharapkan

Merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PerMenKP) Nomor 7/PERMEN-KP/2021, pimpinan unit kerja diwajibkan menyampaikan rencana aksi dan merealisasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan hasil pengawasan Itjen KKP. Untuk tindak lanjut hasil pengawasan Itjen, semua tindak lanjut ini harus dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah laporan diterima, baik secara manual maupun elektronik melalui sistem informasi yang telah disediakan.

Untuk memastikan tindak lanjut dilakukan dengan baik, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP secara periodik memantau implementasinya melalui aplikasi Sistem Informasi Data Tindak Lanjut (SIDAK). Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Balai KIPM Semarang sampai dengan waktu pengukuran.

Adapun pada periode Triwulan 1 tahun 2025, belum terdapat kegiatan pemantauan/pengawasan dari APIP terhadap Balai KIPM Semarang. Rekomendasi yang terdapat pada kegiatan periode sebelumnya telah ditindak lanjuti hingga tuntas.

IK 13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)

Tabel 5. Target dan Realisasi IK 13 pada Triwulan I Tahun 2025

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW4	Tahunan		
Target	76	0	0	0	0	0	0		76
Realisasi	99.06	0	0	0	0	0	0		
% Capaian	120	0	0	0	0	0	0		

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrument penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indicator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Pada bulan Januari tahun 2025 seiring dengan pengesahan DIPA Balai KIPM Semarang tahun anggaran 2025, maka dilaksanakan pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SIRUP sesuai dengan pagu anggaran. Pengisian pada SIRUP meliputi tagging pengadaan dan non pengadaan, penentuan jenis pengadaan (penyedia dan swakelola) serta pemaketan paket paket pengadaan. Mekanisme pelaksanaannya menggunakan akses Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan kewenangan masing masing Pemaketan pengadaan dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pengumuman paket dilaksanakan

oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Setelah itu dilaksanakan pengunduhan dari aplikasi SIRUP sehingga dihasilkan dokumen RUP Balai KIPM Semarang tertanggal 10 Januari 2025.

Pada bulan Februari tahun 2025 dilaksanakan penyesuaian RUP dengan mekanisme pengelompokan kegiatan ke dalam kelompok pengadaan melalui penyedia dan kelompok Non Pengadaan Dimana komponen kegiatan perjalanan dinas dikelompokkan ke dalam kelompok Non Pengadaan. Dengan demikian postur RUP sudah tidak menampilkan komponen Swakelola. Kemudian dilakukan pengunduhan dokumen RUP Balai KIPM Semarang tertanggal 27 Februari 2025.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Upaya optimalisasi kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan I tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja pengadaan (PBJ) yang berdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Setelah dilakukan identifikasi belanja pengadaan (PBJ) berdampak efisiensi maka dilakukan pula penyesuaian RUP pada aplikasi SIRUP Balai KIPM Semarang sehingga dihasilkan dokumen RUP Balai KIPM Semarang tertanggal 15 Maret 2025.

Data yang terbentuk pada kertas kerja klarifikasi untuk nilai Pagu terumumkan pasca efisiensi, nantinya setelah dilakukan penyesuaian oleh LKPP dan digunakan sebagai acuan untuk menjadi Pagu Pengadaan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sedangkan revisi RUP yang dilakukan

satker pada SIRUP akan membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Moner SIRUP.

Capaian Kinerja persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai KIPM Semarang mengacu pada nilai eselon I BPPMHKP sebesar 99,06%.

IK 16. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)

Tabel 6. Target dan Realisasi IK 16 pada Triwulan I Tahun 2025

T/R	TAHUN							Capaian	Target
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW4	Tahunan	Th. 2025	Th. 2025
Target	88	0	0	0	0	0	0		88
Realisasi	94.67	0	0	0	0	0	0		
% Capaian	107,58	0	0	0	0	0	0		

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks

Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan. Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat dari Unit Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Semarang adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir pada laporan kegiatan). Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/3> (Diisi sesuai link kuesioner SKM UPP BPPMHKP) yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Semarang yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif

melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan 1 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Semarang secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 94,67 Kemudian nilai SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Semarang menunjukkan sedikit penurunan (Tahun 2024 nilai SKM 95,74) konsistensi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan IV 2024 hingga triwulan I 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kompetensi Peloaksana, Penanganan Pengaduan,saran dan Masukan dan Persyaratan.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kesesuaian Produk Pelayanan dengan Ketentuan, Biaya/Tarif, dan Waktu Pelayanan.

REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Semarang pada Triwulan I tahun anggaran (T.A) 2025 adalah Rp 7,098,970,000,-. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 6,866,130,000,- dan PNBPN sebesar Rp 232,840,000,-.

Pada triwulan I 2025, realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Semarang mencapai Rp 1,428,092,322,- atau sebesar 20,12%. Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPM Semarang T.A 2025 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 7 dan Tabel 8

Tabel 7. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I 2025

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi TW I	%
1	Belanja Pegawai	3,785,436,000	1,071,868,884	28.32%
2	Belanja Barang	3,313,534,000	356,223,438	10.75%
3	Belanja Modal	0	0	0%
	TOTAL	7,098,970,000	1,428,092,322	20.12%%

Tabel 8. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan I 2025

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi s.d TW I	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	6,550,970,000	1,421,592,322	21.70
2	Pengendalian Mutu	400,000,000	0	0
3	Manajemen Mutu	148,000,000	6,500,000	4.39
	TOTAL	7,098,970,000	1,428,092,322	20.12

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Semarang Triwulan I 2025 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Balai KIPM Semarang pada periode kesatu tahun anggaran 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Terhadap capaian IKU dan IKM tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU dan IKM Balai KIPM Semarang yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan.